

PAJAK-PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

2000

PERDA KABUPATEN BEKASI NO.2 LD 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

ABSTRAK

- Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan energi listrik dari PLN dan bukan PLN, aspirasi masyarakat agar diadakan perubahan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan dan penetapan harga satuan listrik yang berasal dari bukan PLN (Perusahaan Listrik Swasta) disamakan dengan harga satuan listrik yang berlaku pada PLN, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerali Tingkat II Bekasi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembaliberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah dilakukan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Bekasi perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU 14 Tahun 1950 ; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1999 ; UU No. 22 Tahun 1999 ; UU No. 25 Tahun 1999 ; PP No. 19 Tahun 1997 ; KEMENDAGRI No. 84 Tahun 1993 ; KEMENDAGRI No. 170 Tahun 1997 ; KEMENDAGRI No. 172 Tahun 1997 ; KEMENDAGRI No. 173 Tahun 1997.

- Dalam Peraturan ini diatur tetang Pajak Penggunaan Energi Listrik dengan menetapkan Batasan istilah dalam peraturannya. Obyek Pajak adalah setiap penggunaan energi listrik dan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan energi listrik namun dikecualikan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Pengenaan dan tarif pajak besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik dan Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN sebesar 3% 5 (tiga persen). Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD dan cara pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dan ada pula cara penagihan Surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran lalu Surat teguran sebagai tindakan berikutnya setelah Surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 April 2000
- Penjelasan : 25 hlm